



Deportasi Massal TKI dari Malaysia : Ancaman Baru bagi Keamanan Perbatasan Indonesia

Hanif Tamam Zuhair

Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Hasanuddin

*Korespondensi penulis: hanifzuhair04@gmail.com

Abstract. *The mass deportation of Indonesian migrant workers (TKI) from Malaysia is a multidimensional threat to national security, especially in Indonesia's border areas. In 2022-2023, more than 40,000 migrant workers were forcibly repatriated, mostly through North Kalimantan and Riau. Malaysia's strict immigration policies such as Operation Nyah and the implementation of an online recruitment system (SMO), accelerate the deportation process and increase migrant workers' vulnerability to exploitation. This journal examines the impact of these deportations on local socio-economic stability, increased cross-border crime, and institutional weaknesses in the management of migrant worker repatriation and reintegration. Using a policy study approach and analysis of deportation data, the paper highlights the need for integrated and responsive security policies and strengthened bilateral Indonesia-Malaysia coordination. Recommendations focus on institutional capacity building, protection of migrant workers' rights, and a human security approach in dealing with the challenges of forced migration.*

Keywords: *Mass Deportation, Border Security, Indonesian Migrant Workers*

Abstract. Deportasi massal Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Malaysia merupakan ancaman multidimensional terhadap keamanan nasional, khususnya di wilayah perbatasan Indonesia. Dalam kurun 2022–2023, lebih dari 40.000 TKI dipulangkan secara paksa, sebagian besar melalui Kalimantan Utara dan Riau. Kebijakan imigrasi ketat Malaysia seperti Operasi Nyah dan penerapan sistem rekrutmen daring (SMO), mempercepat proses deportasi dan memperbesar kerentanan TKI terhadap eksploitasi. Jurnal ini mengkaji dampak dari deportasi tersebut terhadap stabilitas sosial-ekonomi lokal, meningkatnya kejahatan lintas batas, serta kelemahan institusional dalam pengelolaan repatriasi dan reintegrasi TKI. Dengan pendekatan studi kebijakan dan analisis data deportasi, tulisan ini menyoroti perlunya kebijakan keamanan yang terintegrasi dan responsif serta memperkuat koordinasi bilateral Indonesia-Malaysia. Rekomendasi difokuskan pada peningkatan kapasitas institusional, perlindungan hak TKI, dan pendekatan keamanan manusia (human security) dalam menghadapi tantangan migrasi paksa.

Kata Kunci: Deportasi massal, Keamanan Perbatasan, Tenaga Kerja Indonesia

1. PENDAHULUAN

Hubungan migrasi antara Indonesia dan Malaysia telah mengalami dinamika yang rumit selama dua puluh tahun terakhir. Hal ini terutama berkaitan dengan keberadaan dan status hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia. Karena Malaysia adalah negara tujuan utama bagi pekerja migran ilegal, ribuan orang di deportasi setiap tahun. Data IOM menunjukkan bahwa lebih dari 40.000 buruh ladang tenaga kerja (TKI) dikirim dari Malaysia ke Indonesia hanya dalam kurun waktu 2022–2023, sebagian besar melalui jalur perbatasan Kalimantan Utara dan Riau (Adara, 2023). Fenomena ini menempatkan wilayah perbatasan Indonesia di bawah tekanan yang signifikan karena mereka belum sepenuhnya bersiap untuk menangani arus migrasi balik yang besar.

Permasalahan ini sangat mendesak secara demografis dan memengaruhi stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan nasional. Wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia seperti Nunukan, Entikong, dan Sebatik menjadi lokasi penting yang rentan terhadap penyelundupan manusia, konflik horizontal, dan ancaman transnasional seperti perdagangan orang dan narkoba (Hadi, 2008). Deportasi massal pekerja migran ke negara lain berisiko menimbulkan kemiskinan baru dan meningkatkan konflik antara negara. Dalam situasi ini, deportasi harus dilihat tidak hanya sebagai masalah keimigrasian melainkan dilihat sebagai ancaman terhadap keamanan nasional dan ketertiban di wilayah perbatasan.

Tema ini semakin penting karena kebijakan sekuritisasi migrasi Malaysia yang menjadikan pekerja migran ilegal sebagai masalah keamanan negara. Pendekatan yang keras terhadap pekerja migran seperti razia dan penahanan di kamp detensi, menunjukkan bahwa kebijakan Malaysia yang sebelumnya cenderung lebih toleran telah berubah menjadi lebih terbatas (Maksum, 2018). Reaksi diplomatik Indonesia terhadap hal ini menyebabkan ketegangan di kedua negara, dan Indonesia diminta untuk mengambil tindakan kebijakan yang lebih progresif dan terintegrasi. Fokus utama jurnal ini adalah kurangnya kesiapsiagaan sistem keamanan perbatasan Indonesia dalam menangani deportasi massal TKI. Ini termasuk masalah kebijakan, koordinasi antarlembaga, logistik, dan pengelolaan sumber daya manusia. Selain itu, terdapat perbedaan yang mencolok antara praktik di lapangan dan pendekatan hukum yang menyebabkan hak-hak pekerja yang dideportasi sering kali tidak dilindungi. Setelah kembali ke tanah air, banyak dari mereka tidak memiliki akses ke bantuan hukum, kesehatan, dan reintegrasi sosial yang diperlukan (Nabyala, 2023).

Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis dinamika deportasi TKI dari Malaysia serta dampaknya terhadap keamanan perbatasan Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi studi kebijakan, analisis data deportasi, serta evaluasi kebijakan keamanan dan migrasi lintas batas. Tujuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap formulasi kebijakan nasional yang lebih responsif dan adaptif dalam menghadapi gelombang deportasi massal.

2. PEMBAHASAN

Dampak Kebijakan Imigrasi Malaysia terhadap TKI

Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan imigrasi Malaysia telah mengalami perubahan besar terutama dalam hal memperketat pengawasan terhadap tenaga kerja asing, termasuk pekerja migran Indonesia. Kebijakan pemutihan tenaga kerja asing seperti Operasi Nyah (*Go Away Operation*) yang bertujuan untuk menertibkan dan mengurangi jumlah tenaga kerja ilegal di Malaysia. Ini merupakan salah satu kebijakan utama yang menyebabkan lonjakan deportasi. Kebijakan ini hadir sebagai tanggapan atas tekanan yang muncul setelah pandemi, termasuk perlambatan ekonomi, peningkatan pengangguran domestik, dan kebutuhan untuk mengurangi kekhawatiran masyarakat tentang persaingan lapangan kerja antara pekerja migran dan pekerja lokal (Maksum & Surwandono, 2017). Selain itu, faktor-faktor yang memengaruhi politik Malaysia seperti sentimen nasionalisme dan tekanan dari kelompok masyarakat tertentu telah mendorong pemerintah negara untuk memperketat peraturan dan penegakan hukum keimigrasian.

Di sisi lain, transformasi yang terjadi dalam kebijakan ketenagakerjaan Malaysia seperti penerapan sistem perekrutan daring (juga dikenal sebagai SMO) memiliki dampak langsung pada nasib tenaga kerja Indonesia. Sistem yang awalnya dirancang untuk mempermudah dan menekan biaya rekrutmen, justru membuka celah bagi praktik eksploitasi dan meningkatkan kemungkinan pekerja tidak berdokumen. Pemerintah Indonesia bahkan sempat menghentikan pengiriman pekerja migran ke Malaysia untuk sementara sebagai bentuk protes terhadap pelaksanaan SMO yang dianggap melanggar nota kesepahaman antara kedua negara tentang perlindungan tenaga kerja. Ketidaktepatan data pekerja dan kekurangan pengawasan menyebabkan banyak pekerja terjebak dalam status ilegal dan rentan terhadap deportasi massal (Nidatya et al., 2023).

Meskipun sebagian besar buruh pencari kerja tidak siap dengan perubahan kebijakan ini, lonjakan deportasi tetap terjadi. Banyak pekerja migran tidak dapat menyesuaikan diri dengan regulasi baru karena tidak memahami hukum dan prosedur keimigrasian. Sebagian besar calon pekerja hanya menerima pelatihan dasar sebelum berangkat sehingga mereka seringkali tidak memahami hukum dan perlindungan hak pekerja. Akibatnya, mereka rentan terhadap pelanggaran administratif seperti *overstay* atau bekerja di area yang tidak diizinkan yang dapat mengakibatkan penangkapan dan deportasi. Studi menunjukkan bahwa pekerja migran Indonesia sangat membutuhkan literasi hukum, tetapi program peningkatan kapasitas saat ini tidak mencapai seluruh lapisan calon pekerja (Wahyu et al., 2024).

Selain itu, kelemahan sistem perlindungan dan pengawasan bilateral juga berkontribusi pada peningkatan deportasi massal. Meskipun Indonesia dan Malaysia telah menandatangani nota kesepahaman tentang penempatan dan perlindungan pekerja migran, implementasinya sering terkendala oleh perbedaan kepentingan dan kurangnya kerja sama antar lembaga di kedua negara. Di Malaysia, proses pengelolaan tenaga kerja migran menjadi tidak efektif karena kewenangan yang terbagi antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sumber Daya Manusia. Akibatnya, banyak pekerja terjebak dalam ketidakpastian hukum dan akhirnya dideportasi secara massal (Migration, 2023).

Kebijakan baru Malaysia yang mewajibkan kehadiran pemberi kerja saat proses pemulangan pekerja migran di titik keluar internasional merupakan upaya untuk memperketat pengawasan dan memastikan proses deportasi berjalan sesuai prosedur. Langkah ini juga diharapkan dapat menekan praktik-praktik pelanggaran oleh pemberi kerja dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan tenaga kerja asing. Namun, kebijakan ini tetap menuntut kesiapan dan pemahaman hukum yang memadai dari para TKI agar tidak kembali terjebak dalam siklus pelanggaran administratif dan deportasi (Zack, 2025).

Arus Deportasi dan Tantangan Keamanan Wilayah Perbatasan Indonesia

Implikasi keamanan nasional akibat deportasi massal TKI dari Malaysia sangat terasa di wilayah perbatasan Indonesia, khususnya di titik-titik strategis seperti Nunukan, Entikong, dan Sebatik. Penumpukan eks-TKI di kawasan ini memberikan tekanan berat terhadap infrastruktur lokal, mulai dari fasilitas penampungan yang terbatas hingga layanan kesehatan dan logistik yang tidak memadai. Kondisi ini menciptakan lingkungan yang rentan terhadap eksploitasi, baik oleh sindikat perdagangan orang maupun pelaku kejahatan lintas negara. Selain itu, gelombang deportasi yang terjadi secara tiba-tiba dan dalam jumlah besar seringkali tidak diimbangi dengan kesiapan sistem pengawasan dan penanganan di tingkat lokal sehingga memperbesar peluang terjadinya aktivitas ilegal di perbatasan (Anshori, 2023).

Selain itu, fenomena ini menunjukkan peningkatan aktivitas ilegal lintas batas seperti penyelundupan manusia dan pemanfaatan jalur tikus oleh sindikat perdagangan orang. Di wilayah perbatasan, terutama Entikong, terkenal memiliki banyak jalur tidak resmi yang sulit diawasi. Ini karena kondisi geografis yang sulit dan jumlah personel keamanan yang terbatas. Pelaku kejahatan sering menggunakan rute ini untuk menghindari pemeriksaan resmi seperti mengirim korban

perdagangan manusia ke Malaysia dan memulangkan pekerja ilegal ke Indonesia. Meskipun aparat keamanan Indonesia telah melakukan sejumlah upaya seperti menempatkan personel di jalur-jalur rawan dan melakukan patroli teratur, sindikat terus mengeksploitasi celah pengawasan di lapangan (Dwirivanda, 2020) .

Karena keterlibatan aktor non-negara seperti sindikat perdagangan orang dan jaringan penyelundupan, situasi keamanan di perbatasan semakin sulit. Studi di lapangan menunjukkan bahwa sindikat ini tidak hanya memanfaatkan jalur tikus, tetapi juga berhubungan dengan orang-orang penting di masyarakat lokal dan bahkan kadang-kadang aparat yang korup. Mereka memberikan imbalan kepada warga setempat agar mereka tidak melihat tindakan ilegal, yang mengurangi deteksi dini dan penegakan hukum. Selain itu, modus operandi sindikat semakin beragam, mulai dari membuat dokumen palsu hingga menyelundupkan korban dengan speedboat atau kendaraan pribadi di sungai perbatasan (Wardah, 2023) .

Dalam situasi seperti ini, diperlukan pendekatan keamanan yang memiliki berbagai aspek yang mengandalkan kekuatan aparat dan melibatkan masyarakat lokal sebagai kolaborator penting dalam pengawasan wilayah perbatasan. Berbagai tempat telah mulai menerapkan model penanggulangan berbasis masyarakat, seperti di Entikong, yang mengajarkan orang-orang dan membantu mereka menemukan aktivitas mencurigakan sejak dini. Namun, kurangnya pengetahuan hukum, kurangnya insentif, dan tekanan ekonomi yang mendorong beberapa warga untuk bergabung dengan sindikat membuat model ini tidak efektif. Sebaliknya, untuk menghindari celah yang sering dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan lintas negara, koordinasi antarinstansi di tingkat pusat dan daerah, serta kerja sama bilateral dengan Malaysia perlu diperkuat (Marhaeni Pudji Astuti, 2018)

Pentingnya kerjasama bilateral antara Indonesia dan Malaysia dalam menjaga keamanan perbatasan semakin nyata di tengah meningkatnya kasus perdagangan orang dan penyelundupan. Berbagai inisiatif telah dilakukan, seperti patroli bersama, pertukaran informasi intelijen, dan pengembangan ekonomi kawasan perbatasan. Namun, tantangan utama tetap pada konsistensi pelaksanaan di lapangan dan komitmen kedua negara untuk menindak tegas pelaku kejahatan lintas batas. Data terbaru menunjukkan bahwa Kalimantan Barat menjadi salah satu wilayah dengan tingkat kasus perdagangan orang tertinggi di Indonesia, menandakan perlunya penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum secara terintegrasi di wilayah perbatasan (Mourenthino & Farid, 2024).

Kesiapan Pemerintah dalam Mengelola Repatriasi Massal TKI

Kapasitas institusional Indonesia dalam menangani repatriasi massal Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Malaysia menunjukkan sejumlah tantangan dan upaya yang terus dilakukan oleh berbagai lembaga pemerintah. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sebagai lembaga utama memiliki peran sentral dalam proses pemulangan dan perlindungan TKI bermasalah. BP2MI mengelola prosedur kepulangan secara mandiri yang meliputi pemeriksaan imigrasi, pendataan, hingga penyerahan TKI ke keluarga atau daerah asalnya. Namun, kapasitas layanan shelter dan fasilitas pendukung di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) seperti Entikong masih terbatas, sehingga seringkali terjadi penumpukan dan keterbatasan ruang untuk menampung gelombang deportasi secara tiba-tiba. Selain itu, pendataan administratif yang dilakukan BP2MI juga menghadapi kendala karena banyak TKI yang tidak membawa dokumen lengkap atau bahkan tanpa dokumen sama sekali, sehingga memerlukan proses verifikasi yang rumit dan memakan waktu (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, 2019).

Koordinasi lintas lembaga menjadi aspek penting dalam respons pemerintah menghadapi repatriasi massal ini. Selain BP2MI, Direktorat Jenderal Imigrasi, TNI, Polri, serta pemerintah daerah harus bekerja sama secara sinergis untuk memastikan proses pemulangan berjalan lancar dan aman. Contohnya, di Sumatera Barat, BP3MI berkoordinasi dengan Imigrasi dan Bea Cukai serta melibatkan Garda Buruh Migran Indonesia (GARDA BMI) untuk memfasilitasi pemulangan pekerja migran yang terkendala, termasuk yang sakit atau mengalami gangguan kesehatan mental. Pendekatan kolaboratif ini menunjukkan adanya peningkatan efisiensi dalam penanganan repatriasi, namun masih perlu penguatan kapasitas dan sumber daya agar dapat menampung dan mengelola jumlah TKI yang terus meningkat secara berkelanjutan (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, 2024)

Upaya reintegrasi sosial-ekonomi bagi TKI yang dipulangkan juga menjadi tantangan besar bagi institusi pemerintah. Banyak TKI yang kembali dalam kondisi rentan, baik secara fisik maupun psikologis, dengan keterbatasan keterampilan dan modal untuk beradaptasi kembali di lingkungan asal. Program-program pelatihan dan pemberdayaan ekonomi yang disediakan oleh pemerintah belum merata dan seringkali tidak mencukupi untuk mengatasi kebutuhan reintegrasi secara menyeluruh. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah sosial baru, seperti pengangguran

dan kemiskinan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi stabilitas ketahanan nasional di daerah asal TKI. Evaluasi terhadap respons pemerintah menunjukkan bahwa prinsip perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dalam konteks repatriasi belum sepenuhnya terpenuhi, terutama dalam aspek pemulihan dan reintegrasi pasca-pemulangan (Rifa, 2023)

Selain itu, pemerintah Indonesia juga menghadapi tantangan dalam mengelola data dan informasi terkait TKI bermasalah. Program rekalkulasi tenaga kerja di Malaysia yang dilakukan oleh Jabatan Imigrasi Malaysia sejak awal 2024 memberikan peluang bagi Indonesia untuk memperbarui data pekerja migran secara legal dan mengurangi jumlah TKI ilegal. Namun, proses ini juga menuntut manajemen pengaturan yang baik dari pemerintah Indonesia agar dapat mengantisipasi dampak negatif, seperti lonjakan pemulangan massal yang tidak terkelola dengan baik. Kesiapan institusional dalam mengelola data dan koordinasi dengan pihak Malaysia menjadi kunci dalam memastikan proses repatriasi berjalan efektif dan sesuai dengan standar perlindungan hak asasi manusia (Hasan et al., 2024).

Konsekuensi Sosial-Ekonomi Deportasi bagi Komunitas Lokal dan Daerah Asal

Dampak sosial-ekonomi dari deportasi massal Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Malaysia terhadap komunitas lokal di wilayah perbatasan dan daerah asal sangat kompleks dan berlapis. Dalam jangka pendek, ledakan jumlah penduduk yang tidak produktif akibat kepulangan paksa ini menimbulkan tekanan besar pada infrastruktur sosial dan ekonomi lokal. Banyak daerah perbatasan yang belum memiliki kapasitas memadai untuk menampung gelombang pemulangan TKI, sehingga muncul persaingan ketat dalam memperoleh lapangan kerja yang terbatas. Kondisi ini memperburuk tingkat pengangguran dan menambah beban fiskal pemerintah daerah yang harus menyediakan layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial. Selain itu, ketegangan sosial kerap muncul akibat persaingan sumber daya dan peluang ekonomi, yang berpotensi memicu konflik horizontal di masyarakat. Studi menunjukkan bahwa migrasi pekerja yang tidak terkelola dengan baik dapat memperparah ketimpangan sosial dan memperbesar risiko ketidakstabilan di komunitas lokal yang menjadi tujuan deportasi (Oktaviani & Rivai, 2024).

Dampak psikososial bagi para deportan juga menjadi persoalan serius yang sering terlupakan. Banyak TKI yang kembali mengalami trauma akibat perlakuan selama proses deportasi dan kondisi kerja di luar negeri, termasuk tekanan fisik dan mental, stigma sosial, serta diskriminasi di masyarakat asal. Stigma negatif ini seringkali membuat mereka terisolasi dan mengalami marginalisasi, sehingga sulit untuk melakukan reintegrasi sosial secara efektif.

Ketiadaan program reintegrasi yang memadai, seperti konseling psikologis dan pelatihan keterampilan, memperbesar risiko eks-TKI terjerumus ke dalam kemiskinan dan ketergantungan sosial. Kondisi ini tidak hanya merugikan individu dan keluarganya, tetapi juga melemahkan kohesi sosial di komunitas lokal. Pendekatan human security yang menempatkan kesejahteraan individu dan komunitas sebagai pusat perhatian menjadi penting untuk mengatasi ancaman non-tradisional yang muncul akibat migrasi paksa ini (Tamtiari, 2016).

Secara ekonomi, deportasi massal juga berdampak pada menurunnya pendapatan keluarga yang sebelumnya bergantung pada remitansi dari anggota keluarganya yang bekerja di luar negeri. Penurunan pengiriman uang dari TKI menyebabkan berkurangnya daya beli dan investasi di tingkat rumah tangga, yang pada gilirannya memperlambat pertumbuhan ekonomi lokal. Banyak keluarga yang harus menghadapi kesulitan ekonomi yang signifikan, bahkan sampai harus mengurangi konsumsi dasar dan pendidikan anak-anak. Hal ini berpotensi memperdalam kemiskinan struktural di daerah asal, yang sudah rentan akibat keterbatasan lapangan kerja dan akses terhadap layanan sosial. Studi empiris di beberapa wilayah pengirim TKI menunjukkan bahwa deportasi massal dapat memperburuk kondisi ekonomi keluarga dan memperbesar ketimpangan sosial di daerah asal (Wahyuni, 2016).

Lebih jauh lagi, dampak sosial-ekonomi ini dapat berkontribusi pada potensi destabilisasi komunitas lokal, terutama jika tidak diimbangi dengan kebijakan reintegrasi yang komprehensif dan berkelanjutan. Ketidakmampuan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan sosial dan peluang ekonomi yang memadai dapat memicu ketidakpuasan masyarakat, yang berpotensi dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang ingin mengganggu stabilitas keamanan. Oleh karena itu, pendekatan keamanan yang mengintegrasikan aspek human security sangat diperlukan, yang tidak hanya fokus pada aspek keamanan fisik, tetapi juga pada perlindungan hak asasi manusia, kesejahteraan sosial, dan pembangunan ekonomi lokal. Pendekatan ini diharapkan mampu mengurangi risiko marginalisasi dan konflik sosial yang muncul akibat deportasi massal TKI (Zuriati, 2018).

3. KESIMPULAN

Deportasi besar-besaran Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Malaysia bukan hanya persoalan imigrasi, melainkan telah berkembang menjadi ancaman serius bagi stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan nasional Indonesia, terutama di kawasan perbatasan. Kebijakan keimigrasian Malaysia yang semakin ketat dan minimnya kesiapan dari pihak Indonesia menyebabkan para TKI rentan terhadap pelanggaran hak asasi serta eksploitasi. Arus deportasi yang massif menciptakan tekanan luar biasa di wilayah perbatasan yang memperparah kerentanan terhadap kejahatan lintas batas dan memperlihatkan lemahnya sistem perlindungan serta koordinasi antar lembaga di Indonesia.

Banyaknya TKI yang kembali dalam kondisi tidak siap baik secara administratif, psikologis, maupun ekonomi, menunjukkan bahwa mekanisme reintegrasi yang disediakan pemerintah belum mampu merespons skala dan kompleksitas masalah ini. Dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan tidak hanya menimpa para deportan, tetapi juga komunitas lokal di daerah asal dan perbatasan yang harus menanggung beban tambahan berupa meningkatnya pengangguran, ketimpangan, dan potensi konflik horizontal. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan keamanan yang lebih manusiawi dan berkelanjutan dengan mengintegrasikan prinsip human security. Pemerintah Indonesia juga dituntut untuk memperkuat kerja sama bilateral dengan Malaysia, meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta memperbaiki sistem perlindungan dan pemberdayaan bagi pekerja migran sebagai bagian integral dari ketahanan nasional.

DAFTAR REFERENSI

- Adara, D. L. (2023). *Pendekatan implementasi peran International Organization for Migration (IOM) Indonesia dalam menangani perdagangan manusia pekerja migran Indonesia di Malaysia pada tahun 2018–2021*. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*.
- Anshori, B. (2023, Juli 31). Tim gabungan Imigrasi dan TNI di Sebatik amankan 25 pelaku TPPO, tiga WNA Malaysia. *Niaga.Asia*. <https://www.niaga.asia/tim-gabungan-imigrasi-dan-tni-di-sebatik-amankan-25-pelaku-tpo-tiga-wna-malaysia/>
- Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. (2019, Mei 17). *80 orang PMI bermasalah dari Malaysia kembali dipulangkan melalui Kalimantan Barat*. <https://bp2mi.go.id/index.php/berita-detail/80-orang-pmi-bermasalah-dari-malaysia-kembali-di-pulangkan-melalui-kalimantan-barat>
- Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. (2024, Maret 3). *BP3MI Sumbar perkuat koordinasi fasilitasi pemulangan pekerja migran Indonesia dari Malaysia*.

<https://www.bp2mi.go.id/berita-detail/bp3mi-sumbar-perkuat-koordinasi-fasilitasi-pemulangan-pekerja-migran-indonesia-dari-malaysia>

- Dwirivanda, A. R. (2020). Kebijakan Indonesia terhadap korban kejahatan perdagangan orang di Malaysia (2012–2017). *Journal of International Relations*, 6(3), 375–382.
- Hadi, S. (2008). Sekuritisasi dan upaya peningkatan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia di Malaysia. *Indonesian Journal of International Law*, 5(4). <https://doi.org/10.17304/ijil.vol5.4.186>
- Hasan, R. S. D., Wijayati, A., & Panjaitan, E. M. L. (2024). Analisis kebijakan recalibrasi tenaga kerja di Malaysia untuk pekerja migran Indonesia ilegal berdasarkan Memorandum of Understanding Indonesia dan Malaysia 1 April. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(4), 1418–1424. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i4.3814>
- Maksum, A. (2018). Tenaga kerja Indonesia (TKI) dan hubungan Indonesia–Malaysia era Jokowi. *Jurnal PIR: Power in International Relations*, 2(1), 01–22. <https://doi.org/10.22303/pir.2.1.2017.01-22>
- Maksum, A., & Surwandono. (2017). Suffer to survive: The Indonesian illegal workers experiences in Malaysia and Japan. *Journal of Social Research and Policy*, 8(1), 101–123.
- Marhaeni Pudji Astuti, T. (2018). Trafficking di Pos Lintas Batas Entikong-Tebedu: Kasus di perbatasan Indonesia dengan Malaysia. *Forum Ilmu Sosial*, 45(Juni), 34–50.
- Migration, I. O. (2023, Oktober 25). *Strengthening the protection of Indonesian migrant workers in Malaysia*. <https://indonesia.iom.int/news/strengthening-protection-indonesian-migrant-workers-malaysia>
- Mourenthino, Y., & Farid, R. (2024). Implementasi kerja sama Indonesia dan Malaysia dalam menanggulangi transaksi ilegal di perbatasan Kalimantan Barat 2019–2024. *Jurnal Hubungan Internasional*, 2, 518–541.
- Nabyla, L. S. (2023). *Kerja sama Indonesia–Malaysia dalam menangani kejahatan transnasional human trafficking pada pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia periode 2018–2022* [Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta].
- Nidatya, N., Abdurrahman, M. K. G., & Saraswati, D. P. (2023). Indonesia’s foreign policy: Suspends sending Indonesian migrant workers (PMI) to Malaysia after the establishment of the Online Maid System (SMO) by the Malaysian government. *JDKP: Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik*, 4(1), 99–111. <https://doi.org/10.30656/jdkp.v4i1.6363>
- Oktaviani, N. R. R., & Rivai, A. N. A. (2024). Posisi pekerja migran Indonesia ilegal (PMI) asal Sulawesi Selatan sebagai pihak sub-altern di Malaysia. *Jurnal Ilmiah Hubungan*

Internasional Fajar, 2(2), 69–96.
<https://journal.unifa.ac.id/index.php/jihif/article/view/786>

- Rifa, N. (2023). *Respon Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) terhadap problematika anak pekerja migran Indonesia (PMI) di perbatasan periode 2020–2023* [Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta].
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/75751>
- Tamtiari, W. (2016). Dampak sosial migrasi tenaga kerja ke Malaysia. *Populasi*, 10(2), 39–56.
<https://doi.org/10.22146/jp.12483>
- Wahyu, S., Sakti, K., Apriandhini, M., & Dzakiyyah, M. (2024). Transformation of legal literacy of Indonesian migrant workers through continuing education based on Learning Management System (LMS). *Jurnal Pendidikan*, 5, 799–806.
- Wahyuni, D. (2016). Migrasi internasional dan pembangunan. *Kajian*, 18(4), 305–321.
<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/500>
- Wardah, F. (2023, Agustus 2). Polri minta masyarakat waspadai modus sindikat perdagangan orang dalam gaet korban. *VOA Indonesia*. <https://www.voaindonesia.com/a/polri-minta-masyarakat-waspada-modus-sindikat-perdagangan-orang-dalam-gaet-korban-/7203143.html>
- Zack, J. (2025, Mei 8). New rules require employers to oversee foreign worker departures, says Saifuddin. *The Star*. <https://www.thestar.com.my/news/nation/2025/05/08/new-rules-require-employers-to-oversee-foreign-worker-departures-says-saifuddin>
- Zuriati, R. (2018). Pengaruh masuknya pekerja migran Indonesia (PMI) non-prosedural di Malaysia terhadap peningkatan perekonomian keluarga di Kabupaten Karimun. *Jurnal Ekonomi dan Sosial*, 3(2).